

POLITIK PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Hariani Nasution

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Indonesia

harianinasution1993@gmail.com

Sehat Sulthoni Dalimunthe

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Indonesia

lanawalakum@yahoo.co.id

Abstract

Islamic education intends to form human beings whose behavior is based on and inspired by faith and piety to Allah and aims to develop all potential of students gradually according to Islam. The importance of education for humans starting from the womb until the end of life, then it should start from children should be taught or instilled Islamic teachings through good educations and has complete facilities. Raudhatul Athfal is an childhood education unit under the guidance of the ministry of religion. That way it can make it easier to educate children and introduce Islamic teachings that are appropriate for their children to school, therefore with the policies or strategies of the government can help the underprivileged in education problems. This study uses a qualitative method. From government policies, it can help RA Islamic education so that it helps children to follow the learning process, especially the study of religion. Islamic education as a basic material for human needs that must be met by everyone. Apart from that, the development of Islamic education is part of the political ideology of government expertise so that Islamic education gets a position in the National Education system. Therefore, the politics of Islamic education should strive to be a facility so that it can overcome every educational activity so that it is more easily understood and carried out by every human being in education.

Keywords: *political; islamic education; Raudhatul Athfal*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih murid-murid sedemikian rupa sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan diatur oleh nilai-nilai etika Islam yang sangat dalam dirasakan. Sehingga pendidikan sangat penting bagi manusia (Suharto, 2011). Pendidikan yang berjalan dengan baik maka itu sangat membantu bagi kemajuan masyarakat, begitu juga dengan

sebaliknya ketika pendidikan tidak berjalan dengan baik maka akan tertinggal jauh dengan negara-negara yang mempunyai pendidikan yang maju. Oleh karena itu pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia.

Hal tersebut bermakna bahwa adanya pendidikan Islam tersebut untuk membentuk dan mengembangkan seluruh potensi dasar manusia, sehingga manusia menjadi *insan kamil* yang mengabdikan diri hanya kepada Allah, agar tercipta hubungan yang baik antara manusia dengan Sang *Khaliq* dan manusia dengan

sesamanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik anak secara bertahap mulai dari pendidikan usia dini sampai kejenjang perguruan tinggi.

Pendidikan anak usia dini pada masa sekarang tidak bisa lagi dipandang sebagai sebuah wacana yang hanya digambarkan sebagai taman bermain untuk anak. Lebih dari itu, pendidikan anak usia dini atau RA dapat dipandang penting sebagai awal terbentuknya semua perubahan pada setiap masa dan zamanya. Pendidikan anak usia dini yang difasilitasi sedari kecil atas landasan kesadaran dan pemahaman yang tinggi dapat mendukung perubahan pembangunan di masa yang akan datang. Apabila pendidikan anak usia dini tidak dianggap penting dan tidak ada kerjasama antara orangtua, guru, dan masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai warga negara yang turut serta menjadi pendorong pendidikan yang baik bagi anak usia dini, maka akan berakibat fatal terhadap perkembangan anak.

Dorongan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pendidikan akan sangat kuat, karena semakin banyak dukungan dari masyarakat terhadap pendidikan maka sangat banyak mempunyai kesempatan untuk membaca, mengevaluasi, membandingkan dan mengkritisi dari segi idealitas dan realitas politik (Sarnoto, 2013). Oleh karena itu pada Politik pendidikan diharapkan dengan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini bisa berpihak pada masyarakat yang kurang mampu dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah politik pendidikan Islam lebih mengutamakan dalam

memperbaharui, mengembangkan serta memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bagus yang sesuai dengan tuntutan zaman. Supaya dapat membantu pendidikan Islam RA untuk menghasilkan anak-anak yang berguna baik untuk Agama, Negara dan Bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagai prosedur atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi secara fakta dan menganalisisnya dengan logika ilmiah. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, *display data* dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Politik Pendidikan Islam RA

Politik merupakan semua pekerjaan atau perilaku yang ada hubungannya dengan kekuasaan mempunyai hubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, dan mempertahankan suatu bentuk yang bisa mengubah tatanan masyarakat. Politik juga bisa dikatakan sebagai peraturan-peraturan yang datang dari pemerintah untuk dijadikan sebagai hubungan antara satu negara dengan negara lain (Wahid B, 2019). Delier Noer, Miriam Budiarjo mengetakan bahwa politik ialah berbagai bentuk kegiatan dalam suatu system politik yang mempunyai hubungan dengan proses pelaksanaan tujuan systemnya serta dapat menentukan tujuan-tujuan dari system tersebut. Awal munculnya politik terdapat buku plato yang berjudul *politeia* dan seterusnya muncul buku yang berjudul *Politeie* kaya

dari Aristoteles, dengan adanya buku-buku tersebut maka dipandang dengan awal berkembangnya pemikiran tentang politik (Sarnoto, 2013).

Pendidikan Islam yaitu Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani berpendapat bahwa usaha yang dapat mengubah tingkah laku seseorang supaya bisa lebih berubah menjadi manusia yang lebih baik untuk diri sendiri, masyarakat dan kehidupan lingkungannya (Dalimunth, 2018). Dalam Pendidikan Islam ada kata *tarbiyah*, al-Abrasyi mengatakan bahwa pendidikan Islam untuk membenahi manusia supaya bisa lebih istimewa, meyempurnakan akhlak, dapat bertutur kata dengan lemah lembut, baik dengan ucapan maupun tulisan dan menciptakan orang yang bermoral (Dalimunthe, 2014). Awal mula terdirinya pendidikan Islam yang di bawah naungan Departemen Agama yaitu dari kepandaian politik umat Islam (Andi, 2013). Oleh sebab itu pendidikan Islam bisa diajarkan sebagai pengatur dalam pembentukan sikap politik manusia (Ihwanuddin, 2017).

Pendidikan usia dini yaitu pendidikan yang diberikan kepada anak yang baru lahir sampai dengan usia enam tahun yang bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan pikiran anak supaya bisa dapat mempersiapkan mental untuk memasuki pendidikan lanjut. Dapat disebutkan bahwa hubungan antara politik dengan pendidikan sangatlah berpengaruh dan sangat penting untuk system Negara untuk setiap negara dan berguna untuk perkembangan masyarakat yang lebih baik (Mujib & Yunita, 2018).

Raudhatul Athfal (RA) merupakan salah satu pendidikan anak usia dini yang berjalur formal. Pendidikan RA dapat dikatakan sebagai jalan untuk pengembangan diri untuk menuju ke pendidikan formal. Maka dari itu pendidikan RA mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi anak baik dari psikis maupun fisik atau motoric, moral, nilai-nilai agama, sosial dan kemandirian (Muhammedi, 2017). Seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*

Dari penjelasan di atas bahwa pendidikan agama Islam pada RA itu termasuk mata pelajaran yang diterapkan kepada anak untuk menanamkan dasar-dasar ajaran agama dalam kehidupan anak supaya anak bisa menampilkan apa yang diketahui melalui pembiasaannya dalam sehari-hari. Allah SWT memberikan pesan terhadap orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dengan cara menyekolahkan anak kepada pendidikan yang bisa membantu melahirkan anak menjadi beriman dan sehat akal dan pikiran serta mengajari anak untuk tidak melakukan kenakalan terhadap orang lain (Nurhayati, 2016).

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,*

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah SWT menyuruh manusia untuk memelihara diri dan melindungi keluarga dari perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam. Dengan jalan membimbing keluarga agar senantiasa mengerjakan perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan-Nya. Oleh karena itu maka seharusnya anak diajari mengenai pendidikan agama mulai dari anak usia dini (M. Ali, 2016). Dalam hal ini, orang tua tentu tidak mampu memberikan pendidikan sepenuhnya terhadap anak anaknya sesuai dengan tuntunan dan perkembangan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, anak perlu dimasukkan ke sekolah agar memperoleh apa yang belum di dapatinya dalam keluarga. Bisa menyeimbangkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

Pendapat sokrates bahwa moral itu dapat diperbaiki dari pendidikan, karena semakin ilmu seseorang maka ia akan lebih patuh terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat dan peraturan yang ada di Agama. Maka dari itu sokrates mengatakan bahwa orang yang mempunyai ilmu itu sangat mulia. Selain dari itu Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu dapat mengubah moral seseorang untuk menjadi lebih baik (Dalimunthe, 2016). Orang tua merupakan bentuk pendidikan yang terjadi dalam keluarga dalam rangka pembentukan pribadi anak. Ada beberapa jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, yaitu pola asuh demokratis,

pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Beragamnya pola asuh yang terjadi di masyarakat menjadikan beragam pula pribadi anak yang terbentuk dengan kemampuan yang berbeda-beda, Karena pada mulanya manusia itu terlahir fitrah (suci), maka pendidikan dari orangtua dan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan fitrah anak (Zatrahadi et.al, 2021). Maka dari itu manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena manusia itu disebut dengan makhluk social (Hasibuan, 2021). Terganggunya fungsi-fungsi dalam keluarga, dalam hal ini dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis tertentu bagi anggota keluarga. Seperti dengan Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Telah bercerita kepada kami Abdul A`la dari Ma`mar dari Az-zuhri dari Sa`id bin Musayyab dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majus (HR. Bukhari, Abu Daud, Ahmad).”

Keluarga seharusnya mempunyai prinsip supaya bisa mengembangkan karakter anak, adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh keluarga ada 10 prinsip yaitu: (1) Menanamkan rasa hormat, satu jalan untuk bisa hidup rukun baik dalam keluarga maupun masyarakat sebagai berikut: (a) menghormati diri sendiri dapat mencegah dari perilaku yang tidak baik, (b) menghormati sesama manusia walaupun berbeda baik dari suku, agama, dan lainnya, (c) menghormati lingkungan alam termasuk

ciptaan Allah. (2) Mengajari anak untuk bisa menghormati diri sendiri maupun orang lain harus mempunyai tahapan untuk berproses secara terus menerus dan memerlukan waktu untuk bersabar terhadap anak ketika mendidiknya. (3) mengajari anak bagaimana cara menghormati, anak bisa belajar menghormati orang lain apabila ia merasa dihormati. Maka dari itu sebagai orang tua seharusnya bisa menghormati anaknya. contohnya bisa menghargai ketika anak memberikan pendapat, bisa menjelaskan kepada anak ketika orang tua membuat peraturan yang harus di patuhi. (4) mengajari anak melalui contoh nyata yang seharusnya bagaimana anak berperilaku yang baik, bisa juga melalui buku-buku yang mempunyai pesan-pesan moral serta sebagai orangtua seharusnya ia mengontrol apa yang sering ditonton anak untuk mengatasi dari perihal yang bisa merusak moral anak. (5) mengajari anak melalui ucapan, orang tua bisa menjelaskan dengan kalimat yang pernah diucapkan anak. Contohnya bisa dijelaskan kepada anak mengapa orang yang sering berbohong tidak akan dipercaya i orang lain lagi dan termasuk perilaku yang tidak baik. (6) Anak diajari untu memperbaiki tindakannya yang salah, contohya ketika anak mengambil paksa mainan adikny sampai akhirnya adikny menangis atas kelakuannya, maka sebagai orang tua anak bisa disuruh untuk berfikir ketika ada orang lain yang mengambil mainannya secara paksa bagaimana yang akan terjadi.(7) Mengajari anak untuk bertanggungjawab serta mendidik anak supaya bisa menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai rasa toleransi kepada orang lain. Oleh karena

itu anak bisa diajari bagaimana cara mengemban tanggungjawab. (8) Megajari anak menyeimbangkan antara kontrol dan kebebasan karena sangat perlu untuk pengembangan moral anak. Dengan kata lain anak bisa memilih tentang apa yang harus dilakukannya dengan syarat tanpa melanggar peraturan yang sudah dibuat. (9) mencintai anak, dapat mengajarkan kepada anak tentang moral. Cinta dan perhatian orang tua satu hal yang sangat penting untuk pembentukan karakter baik anak. Apabila anak sudah mendapatkan kasih sayang dari orangtua, maka ia akan mencintai orang lain. (10) Membina keluarga yang bahagia, merupakan pendidikan moral untuk anak dari keluarga. Upaya untuk membina anak menjadi pribadi yang bermoral maka akan mudah apabila keluarga memberikan pendidikan keluarga yang bahagia. Menciptakan keluarga yang bahagia menjadi salah satu usaha yang harus dipenuhi orangtua untuk perkembangan moral anaknya (Gunaidi, 2013). Oleh sebab itu mengajar anak bisa dilaksanakan untuk membantu guru di sekolah, karena kemampuan mengajar harus mampu dimiliki setiap pendidik (Mumtahanah, 2018).

Raudhatul Athfal merupakan lembaga pendidikan yang mengutamakan bermain dan kesejahteraan anak. Pendidikan RA memiliki waktu masa pendidikanya lebih kurang tiga tahun sampai memasuki pendidikan dasar (Mastiyah, 2014). Raudhatul Athfal (RA) merupakan satuan pendidikan anak usia dini setara dengan Taman Kanak-kanak (TK). Semua Raudhatul Athfal tidak ada yang berstatus negeri, Raudhatul Athfal adalah taman Kanak-kanak yang memiliki

ciri khusus keislaman yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Pendidikan usia dini menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini (usia emas, *golden age*).

Implikasi RA menjadi negeri maka akan memudahkan kontrol dari pemerintah Kementerian Agama (Kemenag), selain itu secara tidak langsung peran negara dalam peningkatan mutu RA seharusnya hadir bukan sebatas pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari RA, tetapi juga memperhatikan semua lembaga pendidikan tanpa kecuali. Kesan yang muncul selama ini justru partisipasi masyarakat sudah bagus, tetapi peran negara masih sangat minimalis dalam menjaga dan menjamin tujuan umum pendidikan, khususnya peningkatan mutu dan kualitas RA. Landasan hukum terkait keberadaan Raudhatul Athfal diantaranya yaitu seperti terdapat dalam lampiran Keputusan Dirjen Pendis no 3489 tahun 2016 tentang kurikulum raudhatul athfal: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015; dan 5) Peraturan Presiden Nomor 60 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik–Integratif.

Perkembangan *Raudhatul Athfal* (RA) di Indonesia

Raudhatul Athfal dikenal pertama kali dalam Undang-undang pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 28. Raudhatul Athfal kata dari *raudhah* yang berarti taman dan *athfal* yang berarti anak-anak. Secara etimologi *raudatul athfal* berarti taman kanak-kanak atau tempat bermain. Raudhatul Athfal merupakan lembaga pendidikan pra sekolah (Nunsi, 2018).

Dalam Undang-undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal (Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal), jalur non formal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat), pada jalur informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan). Raudhatul Athfal (RA) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dibawah pengelolaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan islam bagi anak berusia 4-6 tahun. Ada dua bidang pengembangan utama dalam pembelajaran di Raudhatul Athfal yaitu pembiasaan (Nilai Moral Agama, Sosial

Emosional, dan Kemandirian) dan kemampuan dasar (Pendidikan Agama Islam, Bahasa, Kognitif dan Fisik Motorik). Anak usia dini memiliki perkembangan sosial emosi yang beragam. Keragaman perkembangan sosial dan emosi dapat terjadi antar individu, antar anak dalam kelompoknya, antar jenis kelamin, bahkan dapat terjadi antar unsur yang berbeda dalam setiap diri anak. Pada seorang anak perkembangan emosinya lebih matang daripada perkembangan sosialnya, dan sebaliknya mungkin saja perkembangan sosial anak menunjukkan kematangan yang lebih tinggi dari perkembangan emosinya.

Dalam konferensi Besar Nahdhatul Ulama di tanggal 23-26 Februari 1954 dan pada tahun 1981 pertama kali munculnya *Raudhatul Athfal* sekaligus peresmian nama *Raudhatul Athfal* oleh Departemen Agama. Sedangkan perkumpulan Muhammadiyah penggunaan nama RA disebut dengan *Bustanul Athfal* dalam pendidikan kanak-kanak. Yang didirikan oleh ibu Aisyiyah pada tahun 1924. Waktu perjalanan *Bustanul Athfal* pernah ditambah menjadi Taman kanak-kanak Aisyiyah *Bustanul Athfal* (TK/ABA) dengan alasan untuk mendapat pengakuan dari Undang-Undang. Pada tahun 1957 Muhammadiyah mempunyai TK-ABA berjumlah 66 buah.

Awal berkembangnya Pendidikan anak usia dini di Indonesia dipelopori oleh Organisasi Islam misalnya Muhammadiyah yang mempunyai organisasi otonom. Pada tahun 1924 M *froobel scool* diganti menjadi *Bustanul Athfal*. Untuk pertama kali pada tahun 1981 M organisasi Nahdhatul Ulama (NU) meresmikan nama *Raudhatul Athfal* (RA).

Sedangkan Departemen Agama meresmikan RA pertama kali pada tahun 1981 M. Pada tahun 2001 usaha untuk menelaah dan merumuskan topik pendidikan usia dini, selanjutnya sesudah dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini non formal. Pada perumusan kebijakan terhadap pendidikan anak usia dini yang membantu pemerintah pada tahun 2002. Adanya kesimpulan pada tahun 2002 tentang terbentuknya forum pendidikan anak usia dini tingkat Nasional turut membantu pada pembangunan dan pengembangan pendidikan usia dini di Indonesia (Muhammedi, 2017).

Kebijakan Pemerintahan tentang *Raudhatul Athfal* (RA)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 nama *Raudhatul Athfal* (RA) akan tetapi dikenal dengan *Bustanul Athfal* di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam di pendidikan lain, misalnya pendidikan yang ada di Sulawesi pada tahun 1954 bernama Darun Nadwah wal Irsyad (DDI) dan lembaga Taman Kanak-kanak Islam (TKI). tahun 1924 di Yogyakarta Aisyiyah untuk pertama kalinya mendirikan *Bustanul Athfal*, karena nama-nama *Raudhatul Athfal* belum ada pada saat itu. *Bustanul Athfal* mempunyai nama lain yang Taman Kanak-kanak Frobel, yang dimana nama *Frobel* tersebut diambil oleh Aisyiyah dari nama seorang ahli pendidikan anak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Nomor 0486/0/1992 yang berhubungan dengan lembaga pendidikan Taman

Kanak-kanak. Seterusnya Tahun 1993 Nomor 367 Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang *Raudhatul Athfal* (RA). Sekaligus Menteri Agama mempertegas pengesahan nama *Raudhatul Athfal* bahwa pendidikan kanak-kanak berada di bawah naungan Departemen Agama. Dalam Peraturan Menteri tersebut sudah menjadi penjelasan operasional dari Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu sudah ada persamaan mengenai penyelenggaraan pendidikan, syarat-syarat pendirian, serta pengelolaan lembaga. Di dalam peraturan terdapat sebahagian perbedaaan dalam tentang rencana kegiatan proses pembelajaran. Di mana pendidikan *Raudhatul Athfal* mempunyai tanda-tanda khusus ke Islaman, maka ajaran agama yang disampaikan kepada anak lebih dominan dari pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau dilihat dari segi aspek kegiatan proses pembelajarannya sama. Contohnya kemampuan berbahasa, moral Pancasila, agama, disiplin, daya pikir, daya cipta, serta perasaan/emosi (Maimunah & Rosadi, 2021).

Adapun isi program proses pembelajaran *Raudhatul Athfal* dari Departemen Agama sebagai berikut: 1) Program kegiatan proses pembelajaran dengan cara pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang ada dalam kegiatan sehari-hari mulai moral Pancasila, agama Islam, disiplin, perasaan/emosi dan kemampuan masyarakat; dan 2) Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan. Semua dipersiapkan oleh guru mulai dari kemampuan melaksanakan ajaran agama

Islam, berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani serta rohani

Saerozi mengatakan bahwa dengan diakuinya nama pendidikan usia dini ada tiga alasan sebagai berikut: 1) Taman Pendidikan Anak (TPA) dan kelompok bermain hanya ada di peraturan pemerintah, bisa ditingkatkan keberadaannya dalam perundang-undangannya. Maksudnya pendidikan baik dari kelompok bermain maupun Taman Pendidikan Anak semakin kuat yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia; 2) Kedua nama lembaga tersebut diganti dari Taman Kanak-Kanak atau Prasekolah menjadi lebih psikologis lagi yaitu dengan menggunakan nama Pendidikan anak usia dini; dan 3) Keberadaan pendidikan anak usia dini yang berada dalam Undang-Undang selain dari pendidikan bentuk formal dan non-formal, bisa juga ditambahi menjadi pendidikan informal, dengan kata lain pendidikannya bisa dari keluarga dan lingkungan.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi bahwa standar guru dan tenaga pendidikan yang berada di *Raudhatul Athfal* harus mempunyai pendidikan Diploma empat (D-IV) atau Strata Satu (S1) dari bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi dari program studi yang terakui. Setiap tenaga pendidik yang mengajar di PAUD/TK/RA seharusnya telah memiliki sertifikasi pendidik, peraturan ini sudah ada mulai dari pada tahun 2012.

Pengurusan komponen pendidikan anak usia dini formal, yang dilakukan Pemerintah atau pemerintah Daerah

menggunakan struktur yang di kelola terdiri dari kepala sekolah/madrasah yang mengelola administrasi sekolah/madrasah yang diselenggarakan sesuai aturan Undang-undang untuk bisa mengarahkan, mempertimbangkan serta melakukan pengawasan terhadap apa yang yang menjadi keperluan dan kekurangan pada lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan yang berkaitan dengan berbagai acara yang mempunyai tujuan untuk menampilkan rencana, dan orang-orang yang mempunyai hak terhadap pelaksanaan terhadap lembaga pendidikan tersebut. pegawai administrasi bisa melaksanakan acara tersebut, dapat mengelola sumber daya dengan baik dan dapat menerangkan program dan mudah untuk dikerjakan (Maimunah & Rosadi, 2021).

Dalam pelaksanaan rencana akan ada faktor-faktor yang dapat membantu dalam pelaksanaan tersebut untuk bisa lebih mudah dilakukan. Sebagai berikut: 1) Situasi dilingkungan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan direncanakan; 2) Hubungan antar sesama tenaga pendidik; 3) Dukungan dari sumber daya manusia (SDM) maupun non sumber daya manusia di butuhkan untuk dapat mengimplementasikan rencana tersebut; 4) Kapasitas dan tanda-tanda yang harus digunakan dalam kegiatan untuk lebih dikuasai; dan 5) Kuncinya adalah memasukkan struktur norma dan pola relasi yang kesemuanya akan mempengaruhi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dirancang sedemikian rupa untuk bisa mensukseskan kegiatan atau acara

yang sudah ditentukan. Sehingga dapat mengembangkan lembaga pendidikan *Raudhatul Athfal* dan mendapat dukungan lebih dari pemerintahan maupun dari masyarakat.

KESIMPULAN

Raudhatul Athfal berkembang di Indonesia melalui politik pendidikan yang diawali dengan Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Aisyiyah dengan *Busthanul Athfal* sehingga memicu untuk organisasi Nahdhatul Ulama untuk mendirikan pendidikan anak usia dini yang bernama *Raudhatul Athfal*. Seiring berkembangnya tuntutan zaman maka kualitas pendidikan akan semakin banyak tuntutannya, maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk bisa meningkatkan pelayanan pendidikan *Raudhatul*. Selain dari lembaga pendidikan berkembangnya RA termasuk kerjasama antara orang tua dan tenaga pendidik yang meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Perkembangan *Raudhatul Athfal* sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berbasis Islam cukup menggembirakan. Peningkatan jumlah lembaga yang seiring peningkatan jumlah peserta didik memberikan nuansa menggembirakan bagi perkembangan *Raudhatul Athfal* di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2016). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Usia Dini. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 190-215.
- Andi, H. (2013). Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia. *Hunafa:*

- Jurnal Studi Islamika*, 10(1), 177-202.
- Dalimunth, S. S. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Bangunan Ilmu Islamic Studies*. Deepublish.
- Dalimunthe, S. S. (2012). Dimensi akhlak dalam shalat telaah teologis-filosofis. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 27(2), 292-303.
- Dalimunthe, S. S. (2014). Peta Ilmu Pendidikan Agama Islam. *JURNAL TARBIYAH*, 21(2).
- Gunadi, R. A. A. (2013). Membentuk karakter melalui pendidikan moral pada anak usia dini di Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Habibillah. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(2), 85-91.
- Hasibuan, M. O. (2021). Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(2).
- Ihwanuddin, I. (2017). Peran Politik Pendidikan Islam dalam Menyusun Kurikulum Pendidikan Agama Islam Menuju Pendidikan Abad XXI. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 3(1), 185-208.
- Maimunah, M., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 249-265.
- Mastiyah, I. (2014). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Raudhatul Athfal Dian Al-Mastiyah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 12(2).
- Muhammedi, M. (2017). Peran Raudhatul Athfal (RA) dalam Membina Generasi Islam yang Berkarakter. *Jurnal Raudhah*, 5(1).
- Mumtahanah, N. (2018). Prosedur Pengembangan dan Karakteristik Assesment Pembelajaran. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 197-205.
- Nunsi, L. F. M. (2019). Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penanaman Nilai Pendidikan Islam di Raudhatul Athfal Al-Hikmah Kota Baubau. *Jurnal Idrus Qaimuddin*, 1(2), 8-20.
- Nurhayati, Siti. "Peningkatan Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam Al Ma'aarij Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan," 653–76. Surabaya – Indonesia, 2016
- Ramadhani, Y. (2021). Ideologi Keagamaan, Partai Politik, dan Pendidikan Islam: Refleksi Pemikiran Hasan Al-Banna di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 5(1), 78-92.
- Sarnoto, A. Z. (2013). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial*, 1(1), 30-40.
- Suharto, T. (2014). *Filsafat Pendidikan Islam: Menguatkan Epistemologi Islam dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wahid, E. (2019). Politik dan Sejarah Sosial dalam Pendidikan Islam. *TAMADDUN: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, 19(1), 45-56.
- Zatrahadi, M. F., Darmawati, D., & Nurjanah, A. S. (2021). Penarikan Konsep Konseling Islam Dalam Pemulihan Jiwa Dari Padangan Imam Al Ghazali. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(2).